



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Muhammad Husaini Bin Zakaria, XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 06 Maret 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Jalan Singosari RT.015, Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang berdomisili di Jalan Bangun Banua RT.011, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Rusmini Binti Basuni, XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bungkukan 30 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bangun Banua RT.011, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 23 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tahun 1993 di hadapan seorang penghulu bernama Abdul Muin (Alm) di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Akhmad Khairani (karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Samani (Alm) dan Guru Saidi (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Idang Pasayangan binti Muhammad Husaini, lahir pada tanggal 03 Maret 1997;
 2. Intan Bunga Lestari binti Muhammad Husaini, lahir pada tanggal 04 April 2007;
 3. Indri Az-Zahro binti Muhammad Husaini, lahir pada tanggal 10 September 2011;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Blcn



6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Husaini bin Zakaria (Alm)**) dengan Pemohon II (**Rusmini binti Basuni (Alm)**) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal **29 Oktober 2021**;

Bahwa selanjutnya dicocokkan identitas Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai;



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, Para pemohon telah menikah secara siri pada tahun 1993 dihadapan seorang Penghulu bernama Abdul Muin (Alm) di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama Akhmad Khairi karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang selanjutnya mewakilkan kepada penghulu tersebut dan yang menjadi saksinya adalah Samani (Alm) dan Guru Saidi (Alm) serta ada mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II duda cerai mati, sedangkan Pemohon II statusnya perawan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Muhammad Husaini diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXX atas nama Rusmini diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Izin Nikah nomor XXXXXX diterbitkan pada tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);



4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri nomor XXXXXXXX atas nama Rusmini diterbitkan pada tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kasi PM&Kessos Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **Wakino Hidayatullah Bin Suparman**, tempat dan tanggal lahir Batulicin 06 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Singosari RT.015, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ketua RT Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tahun 1993 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut, akan tetapi tahu informasinya karena masih berdekatan rumahnya dan warga sekitar juga mengakuinya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Akhmad Khairani Bin Basuni selanjutnya mewakilkan kepada penghulu yang bernama Abdul Muin, sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Basuni telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah ada 2 (dua) orang laki-laki, namun saksi lupa namanya dan ada mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;



- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
2. **Said Zainal Abidin Bin Sya'id Agil Al Idrus**, tempat dan tanggal lahir Kandangan 13 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.003, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ketua RT Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tahun 1993 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut, akan tetapi tahu informasinya karena masih berdekatan rumahnya dan warga sekitar juga mengakuinya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Akhmad Khairani Bin Basuni selanjutnya



mewakiliikan kepada penghulu yang bernama Abdul Muin, sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Basuni telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah ada 2 (dua) orang laki-laki, namun saksi lupa namanya dan ada mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/sirri dan belum tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis



hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazege/en* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 15 kompilasi hukum islam (khi);

menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Pemohon I dapat membuktikan bahwa pernikahannya dilaksanakan sesuai aturan atau tata cara yang berlaku di instansi pemohon i bekerja sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga



sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Para Pemohon tersebut *Testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Kesaksian *de auditu* tersebut dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan. Penggunaan kesaksian tersebut dalam fiqh adalah merupakan rukhshoh, dalam pembuktian, artinya larangan penggunaan saksi *de auditu* yang secara umum dikecualikan dengan illat tidak adanya saksi utama, dimana perkara tersebut perlu adanya kepastian hukum. maka *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoedem*) dan persangkaan itu dijadikan untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II tersebut sekurang-kurangnya mengetahui akibat dari pernikahannya dan warga sekitar mengakui juga terkait hubungan Para Pemohon sebagai suami istri, majelis hakim menilai hal tersebut menjadi persangkaan sebagaimana ketentuan pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) jo. Pasal 310 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti bebas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara siri pada tahun 1993 dihadapan seorang Penghulu bernama Abdul Muin (Alm) di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama Akhmad Khairi karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) yang selanjutnya mewakilkan kepada penghulu tersebut dan yang menjadi saksinya adalah Samani (Alm) dan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Guru Saidi (Alm) serta ada mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai mati dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Idang Pasayangan binti Muhammad Husaini, lahir pada tanggal 03 Maret 1997;
 2. Intan Bunga Lestari binti Muhammad Husaini, lahir pada tanggal 04 April 2007;
 3. Indri Az-Zahro binti Muhammad Husaini, lahir pada tanggal 10 September 2011;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon guna mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan sirri Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga dikuatkan dengan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat *dalam kitab l'natut Thalibin juz 4*, yang berbunyi:



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول و رضاها

Artinya: “Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من الحقوق
كالصّداق والتّفقة والمراث أولم يقترن

Artinya: “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على
إنتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu menurut tata cara Islam patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan demi kepastian hukum maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Husaini bin Zakaria (Alm)**) dengan Pemohon II (**Rusmini binti Basuni (Alm)**) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Ade Fauzi, Lc.,MA. Ek.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc.,MA. Ek.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------|-----------|------------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 180.000,- |
| 4. PNBP Panggilan pertama | Rp | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | Rp | 300.000,- |

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)